



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

YUNUS, berkedudukan di Jl. Kemang Manis No. 64-B. RT/RW. 003/001 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang bertindak sebagai Direktur dari **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMBER PANGASEAN** yang beralamat di Jl. Proklamator Raya Terbanggi Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadri Abunawar, S.H., M.H., Kurnia Wijaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "LAMPUNG" HADRI ABUNAWAR SH.MH & ASSOCIATES,** yang beralamat Kantor di Jalan Suttan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 415/SK.PDT/IX/GNS/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan nomor register 169/SK/2021/PN.GNS tanggal 3 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

SUGENG SULISTIYONO, beralamat di Dusun IV RT/RW. 003/004 Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 30 September 2021 dalam register Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat merupakan nasabah (Debitur) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumber Pangasean (PT. BSP) yang beralamat kantor di Jalan Proklamator Raya No. 105A Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung selaku Kreditur.

2. Bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman dana tambahan modal kerja kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019. sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan tenor waktu selama 12 (Dua belas) bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dibayar saat jatuh tempo, dan bunga diperjanjikan sebesar Rp. 3.525.000,- (Tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Per bulan, perjanjian dimaksud telah mendapat persetujuan dari Istri Tergugat.

3. Bahwa perjanjian kredit tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) melalui Notaris ELI RUSDIYATI, SH. Notaris Bandar Jaya atas Sebidang tanah seluas 7500 M² Akta Jual Beli No: 951/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar RUSDI IBRAHIM BA. pada tanggal 25 November 1970, yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No: 05483 atas nama PADIYEM. NINGSIH. SUTIYEM. RUPIYANTO. ENDANG WIGATI. SURYADI. SUSANTI. SUGENG SULISTIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 November 2018 (saat ini dalam proses balik nama atas nama SUGENG SULISTIYONO on Proses melalui Notaris PPAT ELI RUSDIYATI,SH). Yang terletak di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat tanah tersebut.

4. Bahwa pada saat jatuh tempo perjanjian kredit pinjaman tersebut tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2020 dimana jumlah kewajiban Tergugat seluruhnya adalah :

- Pokok pinjaman	Rp. 150.000.000.-
- Tunggakan bunga	Rp. 42.300.000,-
- Denda keterlambatan	Rp. 11.750.600,-
Jumlah	Rp. 204.050.600,-



5. Bahwa hingga diajukan gugatan sederhana ini ke Pengadilan, Tergugat baru melakukan pembayaran kewajiban atas pinjaman kreditnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 71.725.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari keseluruhan (pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 204.050.600,- (Dua ratus empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Sehingga kewajiban Tergugat yang bertanggung belum dibayarkan hingga pada saat diajukan gugatan sederhana ini ke Pengadilan sebesar Rp. 204.050.600,- Rp. 71.725.000 = Rp132.325.600,- (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Yang terdiri dari:

- Sisa pokok Rp. 110.000.000.-
 - Tunggakan bunga Rp. 10.575.000,-
 - Denda keterlambatan Rp. 11.750.600,-
- Jumlah Rp. 132.325.600,- (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali memanggil dan mengingatkan Tergugat atas keterlambatan kewajiban Tergugat dimaksud melalui Surat Panggilan/Peringatan I (SP 1) sampai dengan Surat Panggilan/Peringatan III (SP 3). Serta Surat Somasi/Peringatan I Lawyer Penggugat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "LAMPUNG" HADRI ABUNAWAR. SH.MH & ASSOCIATES. Nomor: 58/B.PH/III/MT/2021. Tanggal 15 Maret 2021. akan tetapi. hingga sampai saat diajukan Gugatan Sederhana ini Ke Pengadilan semua peringatan Penggugat tersebut tidak diindahkan.

7. Bahwa perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat dan dilaksanakan secara terang dan jelas sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum, serta telah pula diikat dengan hak tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan ELI RUSDIYATI, SH Notaris PPAT Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat dalam perjanjian tersebut telah menimbulkan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa:

- Sisa pokok Pinjaman Rp. 110.000.000.-
- bunga yang belum terbayar Rp. 10.575.000,-
- Denda keterlambatan Rp. 11.750.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 132.325.600,- (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

8. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit antara Penguat dengan Tergugat tersebut telah diikat dengan hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dan ditandatangani oleh ELI RUSDIYATI, SH Notari PPAT Bandar Jaya (On proses sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui ELI RUSDIYATI, SH. Notaris PPAT Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta akan memtus dalam perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk secara sukarela tanpa syarat menyerahkan obyek hak tanggungan berupa tanah dan seluas 7500 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah Akta Jual Beli No: 951/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar RUSDI IBRAHIM BA. pada tanggal 25 November 1970, yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No: 05483 atas nama PADIYEM. NINGSIH. SUTIYEM. RUPIYANTO. ENDANG WIGATI. SURYADI. SUSANTI. SUGENG SULISTIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 November 2018, saat ini dalam proses balik nama atas nama SUGENG SULISTIYONO pada Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (on Proses melalui Notaris PPAT ELI RUSDIYATI,SH). Yang terletak di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik dimaksud. Kepada Penggugat untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan perkara gugatan sederhana ini ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat ajukan Bukti berupa Surat dan Saksi-Saksi selengkapya sebagai berikut :

hal 4 dari 16 hal.

Putusan. No. 9/Pdt.G.S/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT.

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No NIK: 1802072704890004, Atas Nama Sugeng Sulistiyono.
2. Photo copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Sumber Pangasean No: 7 Tanggal 26 September 2017.
3. Photo Copy Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019.
4. Foto Copy Akta Jual Beli No: 951/1970 tanggal 25 November 1970.
5. Photo Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 05483, Tanggal Surat Ukur 2 Mei 2016 No Surat Ukur 03621/Terbanggi Besar/2016. Seluas 7504 M² terletak di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah tercatat atas nama PADIYEM, NINGSIH, SUTIYEM, RUIYANTO, ENDANG WIGATI, SURYADI, SUSANTI, SUGENG SULISTIYONO. Yang saat isi sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama SUGENG SULISTIYONO di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Photo Copy Surat keterangan Notaris No: 04/VIII/NOT.ER/2021, tanggal 4 Agustus 2021.
7. Photo Copy Surat keterangan Notaris No: 27/VIII/NOT/2019, tanggal 26 Agustus 2019.
8. Photo Copy Rekening Koran Periode 6 Agustus 2021.
9. Photo Copy Surat Peringatan I (SP 1) No: 1358/BSP/X/2019. Tanggal 17 Oktober 2019.
10. Photo Copy Surat Peringatan II (SP 2) No:1364/BSP/X/2019. Tanggal 28 Oktober 2019.
11. Photo Copy Surat Peringatan III No: 1401/BSP/XI/2019. Tanggal 13 November 2019.
12. Photo Copy Surat Peringatan Dan Panggilan No: 0165/BPR-SP/III/2021. Tanggal 31 Maret 2021.

SAKSI - SAKSI:

1. ELI RUSDIYATI. SH. (Notaris PPAT Bandar Jaya)
2. RINI DWI ASTUTI (Staf Notaris Ely Rusdianti. SH.)

Berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini. Agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan sempurna dan secara keseluruhan

2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 Tertanggal 26 Agustus 2019.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai debitur dalam hal tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur dalam perjanjian Kredit No: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/ 2019 Tertanggal 26 Agustus 2019, adalah perbuatan wanprestasi.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya sebesar :

- Sisa pokok pinjaman Rp. 110.000.000.-
- bunga yang belum terbayar Rp. 10.575.000,-
- Denda Keterlambatan Rp. 11.750.600,-

Jumlah Rp. 132.325.600,- (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

5. Menyatakan pembebanan hak tanggungan yang telah dilaksanakan melalui Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) melalui Pejabat Notaris ELI RUSDIYATI, SH. Atas sebidang tanah seluas 7500 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah Akta Jual Beli No: 951/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar RUSDI IBRAHIM BA. pada tanggal 25 November 1970, yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No: 05483 atas nama PADIYEM. NINGSIH. SUTIYEM. RUPIYANTO. ENDANG WIGATI. SURYADI. SUSANTI. SUGENG SULISTIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 November 2018, saat ini dalam proses balik nama atas nama SUGENG SULISTIYONO pada Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (on Proses melalui Notaris PPAT ELI RUSDIYATI,SH). Yang terletak di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik dimaksud. Sah menurut hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk secara sukarela tanpa syarat menyerahkan obyek hak tanggungan berupa tanah seluas 7500 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah Akta Jual Beli No: 951/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar RUSDI IBRAHIM BA. pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1970, yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No: 05483 atas nama PADIYEM. NINGSIH. SUTIYEM. RUPIYANTO. ENDANG WIGATI. SURYADI. SUSANTI. SUGENG SULISTIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 November 2018, saat ini dalam proses balik nama atas nama SUGENG SULISTIYONO pada Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (on Proses melalui Notaris PPAT ELI RUSDIYATI,SH). Yang terletak di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik dimaksud. Kepada Penggugat untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat

7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewisdje).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

ATAU:

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini akan berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya bersedia membayar sisa pokok hutang;
- Saya akan membayar sisa pokok hutang dengan angsuran yang selama ini sudah pernah saya bayarkan sebesar Rp71.725.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah sehingga hutang pokok yang harus saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan adalah sejumlah Rp78.275.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Saya akan membayar hutang-hutang pokok dengan menjual semua asset yang dimiliki;
- Saya telah kooperatif dengan membayarkan pelunasan pokok hutang sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 19 Oktober 2020 dan di tanggal 30 Desember 2020 telah mencicil Kembali pokok hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan permohonan saya tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim, untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana, dalam gugatan sederhana tersebut tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No NIK: 1802072704890004, Atas Nama Sugeng Sulistiyono (bukti P-1)
2. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Sumber Pengasean No: 7 tanggal 26 September 2017 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 951/1970 tanggal 25 November 1970 (bukti P-4);
5. Fotocopy dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 05843 atas nama Padiyem, Ningsih, Sutyem, Rupiyanto, Endang Wigati, Suryadi, Susanti, Sugeng Sulistiyono. (bukti P-5).
6. Fotocopy Surat Keterangan Notaris No: 04/VIII/NOT.ER/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, (bukti P-6)
7. Fotocopy Rekening Koran Periode 6 Agustus 2021 (bukti P-7)



8. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I (SP 1) No: 1358/BSP/X/2019. Tanggal 17 Oktober 2019 (bukti P-8)
9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II (SP 2) No:1364/BSP/X/2019. Tanggal 28 Oktober 2019 (bukti P-9);
10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III No: 1401/BSP/XI/2019. Tanggal 13 November 2019 (bukti P-10);
11. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Dan Panggilan No: 0165/BPR-SP/III/2021. Tanggal 31 Maret 2021 (bukti P-11);
12. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 109/2019 (bukti P-12)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni :

1. Saksi **Siti Yuarini**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah staf di Kantor Notaris saksi Eli Rusdiyati yang dipekerjakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengurus sertifikat tanah Tergugat dan proses Hak Tanggungan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2;
- Bahwa objek tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut sudah ada sertifikatnya sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa saksi menunjukkan asli bukti surat P-3 dan P-4 yang memang disimpan di kantor saksi;
- Bahwa objek jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat belum terbit Akta Pembebanan Hak Tanggungannya;
- Bahwa tanah yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dalam sertifikatnya masih menjadi kepemilikan dari PADIYEM, NINGSIH, SUTIYEM, RUPIYANTO, ENDANG WIGATI, SURYADI, SUSANTI, SUGENG SULISTIYONO;
- Bahwa tanah tersebut saat ini masih proses balik nama ke Tergugat yang saat ini masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi;

Atas keterangan para saksi tersebut, baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy Buku Rekening Tergugat Sugeng Sulistiyono dengan Nomor 210.100.16.00061 diberi tanda T-1;
2. Asli Rekening Koran Nomor 210.100.16.00061 milik Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Asli Rekening Koran Kredit Nomor 210.100.16.00061 milik Tergugat, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pinjaman kepada PT Bank BSP Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Print Tergugat sedang berjualan dengan sepeda motor, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Print Usaha Roti Kangen Jaya milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Print Usaha Roti Kangen Jaya milik Tergugat dalam mobil, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Rumah Tergugat yang akan dijual di Facebook, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Rumah dan Kandang Sapi Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-9

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni :

1. Saksi **Hendri Kostiyu Andi**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah berusaha untuk menjual aset-aset yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi saat ini mengetahui Tergugat sedang menjalankan bisnis usaha roti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada hubungan hutang-piutang dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek hak tanggungan antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

hal 10 dari 16 hal.

Putusan. No. 9/Pdt.G.S/2021/PN Gns



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan berdasarkan pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), telah menentukan syarat-syarat mengenai sahnya adanya suatu perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, di mana wanprestasi tersebut dapat berbentuk 4 (empat) macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitor langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam bukti P-3, bahwa antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang-piutang, dengan pinjaman pokok awalnya Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit guna tambahan modal kerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan periode jangka waktu pelunasan 12 (dua belas bulan) terhitung mulai dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit, yakni sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020, di mana selain limit kredit sebagaimana yang tersebut di atas juga terdapat ketentuan mengenai bunga sejumlah 2,35% (dua koma tiga puluh lima persen) dan denda keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menjadikan tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 951/1970 atas nama Hadi Suwarno untuk dijadikan sebagai agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah petitum pertama layak untuk dikabulkan, Hakim haruslah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posisinya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana debitur sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. Penggugat juga telah mengingatkan akan kelalaian Tergugat melalui surat somasi yang termuat di dalam bukti P-8 sampai dengan P-11 sehingga Tergugat telah diberikan kesempatan sebanyak 4 (empat) kali untuk melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum positif mengatur bahwa kesepakatan yang telah dibuat di antara para pihak berlaku mengikat terhadap para pihak tersebut sebagaimana yang termuat di dalam pasal 1338 KUHPerdara (*pacta sunt servanda*), di mana baik pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*



telah sepakat dengan adanya bukti P-3 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diberikan paraf dari pihak Tergugat dan istrinya pada setiap halaman, yakni Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat baik dalam jawabannya, saksi-saksi, atau bukti surat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti bahwa adanya suatu cacat kehendak (*wilsgebreken*) antara pihak Penggugat dan Tergugat atau adanya keadaan kahar yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat haruslah dianggap telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian *vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti rekening koran P-7 dan T-3 yang telah dihadapkan oleh para pihak di muka persidangan, pada pokoknya baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 meskipun telah melewati tenggat waktu jatuh tempo kredit dan diperingati oleh Penggugat beberapa kali melalui surat somasi, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dan oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua dan ketiga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan permintaan pelunasan seketika tanpa syarat oleh Tergugat seluruh sisa pinjaman/kreditnya yang terdiri dari pinjaman pokok ditambah bunga dan denda sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp132.325.600,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang termuat di dalam bukti P-7 dan T-3;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa sisa hutang pokoknya adalah sejumlah Rp78.275.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru dalam menghitung jumlah kewajiban pembayaran kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang terdiri tidak hanya dari hutang pokok akan tetapi juga meliputi bunga dan denda terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mencermati ketentuan pembayaran bunga dan denda selain hutang pokok apabila terlambat melunasi kredit sebagaimana yang termuat di dalam bukti perjanjian kredit P-3 halaman kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat keempat terhadap kewajiban bagi Tergugat untuk melunasi sejumlah uang Rp132.325.600,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada pihak Penggugat secara seketika layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum kelima dan keenam dari Penggugat perihal untuk permohonan agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk secara sukarela tanpa syarat menyerahkan obyek hak tanggungan berupa tanah seluas 7500 M² yang diatasanya berdiri bangunan rumah Akta Jual Beli No: 951/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Terbanggi Besar RUSDI IBRAHIM BA dan pevelangan atas objek tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan hanyalah dapat dibebankan terhadap hak atas tanah yang telah dimiliki oleh pemegang hak tanggungan yang dalam perkara *a quo* adalah Sugeng Sulistiyono, akan tetapi sebagaimana yang termuat dalam bukti P-5, atas objek sebagaimana yang didalilkan dalam posita Penggugat masih ada beberapa nama dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga Hakim berpendapat masih belum ada hubungan hukum yang jelas pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan antara objek yang termuat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 05483 dengan Tergugat Sugeng Sulistiyono yang didalilkan memiliki Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Surat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (bukti P-12), setelah Hakim mencermati ketentuan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan haruslah dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan, namun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak mendukung keberadaan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum kelima dan keenam tersebut haruslah ditolak;

hal 14 dari 16 hal.

Putusan. No. 9/Pdt.G.S/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang meminta agar Tergugat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, terhadap petitum yang telah memintakan agar Tergugat menyerahkan sejumlah uang tidak dapat dijatuhi ketentuan mengenai pembayaran uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat mengenai pembayaran uang paksa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura/RBg, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan di dalam perjanjian kredit Nomor: 00131/10/PK/BPR/SP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya yang terdiri dari hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp132.325.600,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

hal 15 dari 16 hal.

Putusan. No. 9/Pdt.G.S/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Rabu, 3 November 2021, oleh Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sofyan, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- ATK	Rp.	30.000,00
J u m l a h =	Rp.	610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)